

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

##### **2.1.1. Pengertian Tindak Pidana**

Ada tiga perkara inti di bidang hukum pidana yang berfokus pada konsep tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), serta isu pidana dan pemidanaan. Istilah "tindak pidana" menjadi pusat perhatian karena kuat kaitannya dengan proses kriminalisasi (*criminal policy*), dimana mengacu pada prosedur transformasi tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perilaku pidana menjadi tindakan pidana. Prosedur ini melibatkan perumusan perbuatan-perbuatan yang terjadi di luar diri individu sebagai masalah sentral yang perlu diatasi.

Istilah "tindak pidana" digunakan sebagai terjemahan dari istilah "*strafbaar feit*" atau "*delict*". "*Strafbaar feit*" terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang berarti bisa atau diizinkan, dan "*feit*" yang merujuk pada perilaku.

Dalam konteks sebutan "*strafbaarfeit*" secara keseluruhan, ditemukan bahwa terjemahan "*straf*" juga dapat digunakan sebagai kata "hukum". Selain itu, kata "hukum" secara umum diartikan sebagai pengertian dari kata "*recht*", seolah-olah memiliki makna yang serupa dengan "*straf*". Sementara itu, kata "*feit*" dapat diterjemahkan ke dalam empat istilah, yaitu tindakan, perkara, kejahatan, dan perilaku.

Pakar hukum pidana dari luar negeri menggunakan beberapa istilah dalam bahasa mereka yang berkaitan dengan konsep "Tindak Pidana" atau "Perbuatan Pidana". Misalnya, dalam bahasa Belanda, mereka menggunakan istilah "*Strafbaar Feit*" yang merujuk pada peristiwa pidana. Sementara dalam bahasa Jerman, terjemahan dari "*Strafbaar Handlung*" digunakan sebagai "Perbuatan Pidana" oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman. Selain itu, dalam bahasa Inggris, "*Criminal Act*" diterjemahkan sebagai "Perbuatan Kriminal". Semua istilah ini berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam bidang hukum pidana.

Jadi, istilah "*strafbaar feit*" mengacu pada peristiwa atau perbuatan yang bisa dipidana. Ada beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian tindak pidana

(*strafbaar feit*).

Menurut Pompe, secara teoritis, "tindak pidana" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja melanggar norma-norma hukum, yang kemudian memerlukan hukuman bagi pelakunya guna menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum. Menurut Van Hamel, "strafbaar feit" adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, dan dilakukan secara keliru. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai ancaman pidana, melanggar hukum, dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Menurut E. Utrecht, istilah "strafbaar feit" merujuk pada peristiwa pidana, juga dikenal sebagai delik, karena melibatkan tindakan positif atau negatif, serta akibat dari tindakan atau kelalaian tersebut. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat menyebabkan hukuman pidana bagi pelanggarnya. Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan peraturan hukum pidana. Definisi paling komprehensif tentang

tindak pidana, seperti yang dirumuskan oleh Simons, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat diancam dengan hukuman pidana menurut undang-undang, dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

### **2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada dasarnya, setiap tindak pidana wajib memiliki unsur- unsur faktual dalam perbuatannya yang melibatkan perilaku dan konsekuensi yang timbul sebagai akibatnya. Keduanya menciptakan kejadian yang terlihat secara nyata di dunia. Unsur- unsur tindak pidana meliputi:

#### **a. Unsur Objektif**

Dalam konteks tindak pidana, terdapat tiga unsur yang berada di luar si pelaku dan terkait dengan kondisi di mana tindakan-tindakan tersebut dapat terjadi. Pertama, unsur sifat melanggar hukum mencerminkan bahwa tindak pidana melibatkan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Kedua, kualitas dari si pelaku mengacu pada kemampuan dan kapabilitas individu dalam melakukan tindakan tersebut. Ketiga, unsur

kausalitas menyoroti hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan dan konsekuensi yang dihasilkan. Semua unsur ini berperan penting dalam memahami dan mengidentifikasi tindak pidana serta tanggung jawab hukum yang melekat pada pelaku.

b. Unsur Subjektif

Menurut Simons, Pompe, dan Jonkers, unsur-unsur yang terkait dengan atau melekat pada diri pelaku tindak pidana meliputi berbagai hal dalam hati serta perbuatannya. Unsur-unsur ini mencakup kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud dalam percobaan tindak pidana, macam-macam maksud dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, perencanaan terlebih dahulu seperti pembunuhan yang direncanakan, dan perasaan takut seperti dalam pasal 308 KUHP. Menurut Simons, tindak pidana harus memenuhi kriteria sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Pendapat Pompe menyebutkan bahwa untuk terjadi tindak pidana, harus ada perbuatan manusia yang memenuhi syarat formal dan bersifat melawan hukum.

Sementara itu, menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana bisa dibedakan jadi beberapa macam yaitu:

- a. Menurut KUHP, terdapat perbedaan antara Kejahatan yang diatur dalam Buku II dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III

Kejahatan mencakup perbuatan yang melanggar prinsip keadilan, terlepas dari pengaturan undang-undang tentang tindak pidana. Di sisi lain, pelanggaran mencakup perbuatan yang baru diakui sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena diatur sebagai delik dalam undang-undang.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil berkaitan dengan unsur-unsur formal atau unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana agar dapat dianggap sebagai tindak pidana secara hukum. Unsur-unsur formil ini biasanya termasuk unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Unsur

perbuatan (*actus reus*) adalah tindakan fisik atau perilaku konkret yang harus dilakukan oleh seseorang agar dapat dianggap melakukan suatu tindak pidana. Contohnya, dalam tindak pidana pencurian, unsur perbuatan dapat berupa mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Unsur kesalahan (*mens rea*) berkaitan dengan unsur subjektif atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Ini mencakup unsur pengetahuan, niat, atau kelalaian yang menunjukkan bahwa pelaku sadar dan bermaksud melakukan tindak yang melanggar hukum. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, unsur kesalahan mungkin mencakup niat untuk membunuh atau setidaknya mengakibatkan cedera serius.

Tindak pidana materiil berkaitan dengan unsur-unsur substansial atau unsur-unsur yang menyangkut substansi perbuatan atau perilaku itu sendiri. Unsur materiil dapat merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku dalam melanggar hukum. Ini mencakup unsur-unsur perbuatan yang terlibat dalam suatu tindak pidana, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan sebagainya.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* mengacu pada unsur kesalahan dalam bentuk niat atau maksud pelaku untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini berarti pelaku sengaja melakukan tindakan yang diketahuinya merupakan tindakan melanggar hukum atau tindakan yang berpotensi mengakibatkan akibat hukum yang merugikan. *Dolus Directus*: Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang diketahuinya akan mengakibatkan akibat hukum tertentu. Contohnya, jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain. *Dolus Indirectus* (atau *dolus eventualis*): Pelaku tidak secara langsung bermaksud mengakibatkan akibat hukum tertentu, tetapi ia mengetahui dan menerima kemungkinan bahwa akibat hukum tersebut dapat terjadi akibat tindakannya. Contohnya, jika seseorang secara sengaja mengemudi dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan kecelakaan fatal.

Culpa mengacu pada unsur kesalahan dalam bentuk kelalaian atau ketidakhati-hatian pelaku dalam melaksanakan tindakan. Dalam kasus culpa, pelaku tidak bermaksud untuk melakukan tindakan



melanggar hukum atau menimbulkan akibat hukum yang merugikan, tetapi dia lalai dalam memenuhi kewajibannya dan mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. *Culpa Lata* (kelalaian berat): Pelaku lalai dalam memenuhi kewajibannya secara serius dan sadar. Dia tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut. *Culpa Levis* (kelalaian ringan): Pelaku kurang berhati-hati atau kurang waspada dalam tindakannya, tetapi masih memperhatikan sebagian besar kewajibannya.

- d. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis peromissionis commissa*

Delik *commissionis* mengacu pada tindak pidana yang melibatkan pelaku yang secara aktif melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pelaku secara langsung melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya, tindakan merampok, membunuh, atau mencuri merupakan contoh tindak pidana delik *commissionis*.

Delik *omissionis* mengacu pada tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kegagalan pelaku untuk melakukan tindakan tertentu yang seharusnya

dilakukan untuk mencegah akibat hukum yang merugikan. Dalam kasus ini, pelaku tidak secara aktif melakukan tindakan ilegal, tetapi dia dianggap bersalah karena tidak melakukan tindakan yang diharapkan untuk mencegah suatu bahaya atau kerugian. Contohnya, jika seseorang tidak memberikan pertolongan pada seseorang yang dalam bahaya, dan akibatnya orang tersebut meninggal, maka orang yang tidak memberikan pertolongan tersebut dapat dianggap bersalah atas delik *omissionis*.

Delik *commissioinis peromissionis commissa* adalah konsep yang menggabungkan unsur tindakan aktif (*commissioinis*) dan unsur kelalaian (*omissionis*) dalam satu kasus. Ini terjadi ketika pelaku melakukan suatu tindakan ilegal dan kemudian juga tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah atau mengurangi akibat hukum yang merugikan yang timbul dari tindakan awaltersebut. Dalam kasus ini, pelaku dianggap bersalah karena melakukan tindakan melanggar hukum (*commissioinis*) dan

juga kelalaian dalam menghindari akibat hukum yang merugikan (*omissionis*). Contohnya, jika seseorang dengan sengaja membunuh seseorang dan kemudian tidak memberikan pertolongan pada korban yang terluka parah, maka orang tersebut dapat dianggap melakukan delik *commissionis peromissionis commissa*.

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal mengacu pada perbuatan tunggal yang merupakan satu tindak pidana. Dalam kasus ini, hanya ada satu perbuatan atau satu kejadian yang melibatkan satu pelaku. Misalnya, jika seseorang mencuri sebuah barang dari toko, itu dianggap sebagai delik tunggal. Meskipun tindakan mencuri dapat melibatkan beberapa unsur atau elemen yang harus dipenuhi untuk membuktikan tindak pidana tersebut, tetapi perbuatan yang dilakukan hanya sekali.

Delik berganda mengacu pada rangkaian perbuatan atau kejadian yang merupakan lebih dari satu tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku terlibat dalam serangkaian perbuatan yang masing-masing dapat dianggap sebagai tindak pidana terpisah.

Misalnya, jika seseorang melakukan serangkaian perampokan di beberapa lokasi yang berbeda dalam waktu yang relatif dekat, masing-masing perampokan dianggap sebagai delik berganda. Setiap perampokan dianggap sebagai tindak pidana terpisah yang melibatkan perbuatan terpisah.

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Delik menerus adalah tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Dalam kasus delik menerus, tindakan ilegal terus berlanjut dan tidak terbatas pada satu perbuatan tunggal. Misalnya, penjualan narkoba secara berulang-ulang kepada orang lain dalam periode waktu yang panjang dapat dianggap sebagai delik menerus. Perluasan waktu dan terus berlangsungnya perilaku ilegal membedakan delik menerus dari delik tunggal.

Delik tidak menerus, di sisi lain, mengacu pada tindak pidana yang dilakukan hanya dalam satu kesatuan tindak pidana atau dalam satu peristiwa yang kohesif. Dalam kasus delik tidak menerus, perbuatan melanggar hukum hanya terjadi sekali atau dalam satu kejadian yang terbatas. Contohnya,

tindakan perampokan yang terjadi sekali dalam suatu kejadian dianggap sebagai delik tidak menerus.

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan (*reporting crime*) mengacu pada jenis tindak pidana di mana penuntutan atau proses hukum dimulai hanya setelah adanya laporan resmi atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, korban, atau pihak berwenang. Dalam delik laporan, pelaku tindak pidana dapat ditindak hanya jika ada pihak yang melaporkan atau mengajukan pengaduan terkait peristiwa tersebut. Contohnya, dalam beberapa kasus tindak pidana penganiayaan atau perampokan, tindakan hukum hanya dimulai jika korban atau saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Jika tidak ada laporan, penuntutan hukum mungkin tidak terjadi.

Delik aduan (*complaint offense*) mengacu pada jenis tindak pidana di mana penuntutan atau proses hukum dimulai hanya jika ada aduan resmi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban. Dalam delik aduan, pelaku tindak pidana

dapat dituntut hanya jika ada aduan yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Contohnya, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik atau pencemaran karakter, tindakan hukum hanya akan dimulai jika korban yang merasa dirugikan mengajukan aduan secara resmi.

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa mengacu pada tindak pidana yang terjadi dalam bentuk dasar atau standar, tanpa adanya unsur-unsur khusus atau keadaan tertentu yang membuat tindak pidana tersebut lebih serius. Dalam delik biasa, pelaku tindak pidana dituntut dan dihukum berdasarkan unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Contohnya, dalam kasus tindak pidana pencurian, pelaku mungkin dihadapkan pada hukuman yang sesuai dengan elemen-elemen dasar pencurian, seperti mengambil barang milik orang lain tanpa izin.

Delik dikualifikasikan (atau sering disebut "dikualifikasi") mengacu pada tindak pidana yang ditingkatkan tingkat keparahannya karena adanya unsur-unsur khusus atau keadaan tertentu yang

mengubah karakteristik tindak pidana tersebut. Dalam delik dikualifikasikan, unsur-unsur tambahan atau keadaan tertentu dapat menyebabkan hukuman yang lebih berat atau jenis hukuman yang berbeda. Contohnya, dalam kasus tindak pidana pembunuhan, jika tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sadar dan direncanakan sebelumnya, tindak pidana tersebut mungkin dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan dengan unsur "dengan niat terencana". Hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat daripada jika tindak pembunuhan tersebut dianggap hanya sebagai pembunuhan biasa.

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Kriminologi**

### **2.2.1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi secara sempit merujuk pada studi ilmiah tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal individu atau kelompok, termasuk penyebab, pola, dan konsekuensi tindakan kriminal. Secara luas, kriminologi melibatkan analisis lebih mendalam terhadap berbagai aspek, seperti psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang berkontribusi pada munculnya tindakan

kriminal. Secara yuridis, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membantu memahami dinamika pelanggaran hukum dan perkembangan sistem hukum, serta memberikan wawasan bagi perancangan kebijakan keamanan dan penegakan hukum. Secara historis, kriminologi bermula pada abad ke-18 dengan karya-karya seperti "*An Essay on Crimes and Punishments*" karya Cesare Beccaria yang mendorong konsep hukuman yang lebih manusiawi dan efektif. Namun, kriminologi modern mengambil bentuk yang lebih sistematis pada akhir abad ke-19 dengan kontribusi dari tokoh seperti Emile Durkheim yang menyoroti aspek-aspek sosial dalam kriminalitas. Seiring waktu, perkembangan ilmu pengetahuan dan metodologi mengarah pada pendekatan interdisipliner dalam kriminologi, yang membantu mengungkap dinamika yang lebih komprehensif dari perilaku kriminal dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana.

Menurut Van Bemmelen (1959), kriminologi diibaratkan sebagai "Raja Tanpa Wilayah" karena wilayah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan secara jelas. Kriminologi mengadopsi konsep dasar dan metodologi dari ilmu perilaku manusia dan biologi, serta



mencakup nilai-nilai historis dan sosiologis dalam hukum pidana secara lebih luas.

Sutherland menyatakan bahwa kriminologi mencakup seluruh bidang ilmu yang terkait dengan kejahatan sebagai fenomena dalam masyarakat. Michael dan Adler merumuskan bahwa kriminologi mencakup informasi tentang perilaku dan karakteristik pelaku kejahatan, lingkungan di mana kejahatan terjadi, serta bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan pelaku kejahatan, dan juga bagaimana masyarakat bereaksi terhadap mereka. Dalam pandangan lain, Wood menyatakan bahwa kriminologi mencakup pengetahuan yang berasal dari teori dan pengalaman tentang kejahatan dan pelakunya, termasuk bagaimana masyarakat merespons terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Seelig merumuskan kriminologi sebagai studi tentang fenomena nyata (baik fisik maupun psikologis) yang terkait dengan kejahatan. Dalam kesimpulan yang sama, Sauer menggambarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang mencakup individu dan budaya dari berbagai bangsa.

Dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, Constant melihat kriminologi sebagai ilmu pengetahuan

yang berakar pada pengalaman, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat (aetologi). Dalam hal ini, perhatian diberikan pada faktor-faktor sosial, ekonomi, serta faktor-faktor individu dan psikologis yang berperan. Vrij juga memberikan definisi yang serupa, di mana kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan, termasuk penyelidikan terhadap penyebab dan dampak dari kejahatan tersebut.

### **2.2.2. Teori-Teori Kriminologi**

#### *a. Teori Differential Association*

Teori *Differential Association* dalam kriminologi adalah suatu konsep yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939. Teori ini mengajukan bahwa individu belajar untuk menjadi kriminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang di lingkungan mereka. Sutherland menekankan pentingnya proses belajar dalam membentuk perilaku kriminal, mengabaikan faktor-faktor biologis atau sifat bawaan.

Pada dasarnya, teori ini berpendapat bahwa individu terpapar pada nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan tentang tindakan kriminal melalui

interaksi dengan kelompok atau individu tertentu. Jika individu memiliki lebih banyak interaksi yang mendukung perilaku kriminal daripada yang menentangnya, maka mereka cenderung mengadopsi perilaku kriminal tersebut. Teori *Differential Association* memiliki beberapa prinsip utama:

1. Belajar adalah Proses Sosial: Teori ini menganggap belajar sebagai proses yang terjadi melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Individu belajar tentang norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung atau menentang tindakan kriminal.
2. Perilaku Kriminal Dipelajari: Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal tidaklah berasal dari faktor genetik atau sifat bawaan, melainkan dipelajari dari orang lain. Jadi, individu tidak lahir menjadi kriminal, tetapi mereka belajar untuk menjadi kriminal.
3. Interaksi dengan Orang-orang yang Signifikan: Teori ini mengemukakan bahwa interaksi dengan orang-orang yang memiliki pengaruh signifikan dalam hidup seseorang, seperti

- keluarga, teman, atau rekan sebaya, memiliki dampak besar dalam pembentukan perilaku kriminal.
4. Rasio Belajar: Teori ini juga menyoroti rasio belajar antara pandangan yang mendukung perilaku kriminal dan pandangan yang menentangnya. Jika individu lebih sering terpapar pada pandangan yang mendukung tindakan kriminal, mereka cenderung mengadopsi perilaku tersebut.
  5. Frekuensi, Durasi, dan Intensitas Interaksi: Teori ini menganggap bahwa frekuensi, durasi, dan intensitas interaksi dengan orang-orang yang menganut pandangan kriminal akan memengaruhi sejauh mana seseorang akan belajar dan mengadopsi perilaku tersebut.
- b. Teori Kontrol Sosial
- Teori Kontrol Sosial dalam kriminologi mengajukan bahwa individu terlibat dalam perilaku kriminal karena interaksi antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mereka. Teori ini menekankan peran kontrol sosial dalam mencegah atau mempengaruhi individu untuk terlibat dalam

tindakan kriminal. Kontrol sosial merujuk pada berbagai mekanisme dan norma-norma yang mendorong individu untuk patuh terhadap hukum dan norma-norma sosial, serta menghambat tindakan kriminal.

Teori kontrol sosial memiliki beberapa prinsip utama:

1. Ikatan Sosial: Teori ini berpendapat bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat cenderung lebih sedikit terlibat dalam perilaku kriminal. Ikatan-ikatan ini menciptakan komitmen terhadap norma-norma dan nilai-nilai sosial, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan kriminal yang bisa merusak hubungan tersebut.
2. Komitmen: Teori ini menyoroti pentingnya komitmen individu terhadap tujuan jangka panjang, seperti pendidikan, karier, atau tanggung jawab keluarga. Individu yang memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan-tujuan ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko perilaku kriminal yang dapat merugikan pencapaian tujuan tersebut.

3. Keterlibatan: Keterlibatan dalam aktivitas yang positif dan produktif, seperti kegiatan olahraga, organisasi masyarakat, atau kegiatan akademik, dapat mengalihkan perhatian dan energi individu dari perilaku kriminal. Keterlibatan ini meminimalkan waktu luang yang bisa digunakan untuk tindakan kriminal.
4. Keyakinan: Keyakinan individu terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang diterima secara sosial juga berperan dalam mencegah perilaku kriminal. Individu yang internalisasi nilai-nilai ini cenderung lebih patuh terhadap hukum dan norma-norma sosial.
5. Keterbatasan Kontrol: Teori ini juga mengakui bahwa tidak semua individu memiliki kontrol sosial yang sama. Beberapa individu mungkin lebih rentan terhadap tindakan kriminal karena keterbatasan ikatan sosial, komitmen, atau keterlibatan dalam kegiatan positif.

Teori kontrol sosial secara keseluruhan menekankan pentingnya faktor-faktor sosial dalam mencegah dan mengurangi perilaku kriminal. Ini menciptakan landasan bagi pengembangan

kebijakan dan program-program pencegahan kriminal yang lebih berfokus pada memperkuat kontrol sosial positif dalam masyarakat untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan kriminal.

c. *Teori Labeling*

Teori Labelling dalam kriminologi, juga dikenal sebagai Teori Penandaan atau Teori Labelisasi, menyoroti peran label atau penandaan sosial dalam pembentukan perilaku kriminal dan interaksi sosial. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Howard Becker pada tahun 1963 dan telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami dinamika kriminalitas dan sistem peradilan pidana.

Inti dari teori labelling adalah bahwa tindakan kriminal bukanlah suatu entitas yang inheren jahat atau melanggar, tetapi sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh reaksi dan respons masyarakat serta sistem peradilan terhadap perilaku tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa label kriminal yang diberikan kepada seseorang dapat mempengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat.

Beberapa konsep kunci dalam teori labelling adalah:

1. Label Kriminal: Ketika seseorang ditangkap, didakwa, dan dihukum oleh sistem peradilan pidana, mereka diberi label sebagai "kriminal." Label ini bisa memiliki dampak jangka panjang terhadap identitas dan perilaku individu, serta mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka.
2. Proses Labelisasi: Teori ini menyoroti bahwa proses labelisasi melibatkan interaksi antara lembaga-lembaga sosial, seperti polisi, pengadilan, dan penjara, dengan individu yang dilabeli sebagai kriminal. Reaksi dan tindakan lembaga-lembaga ini dapat memperkuat identitas kriminal individu dan mendorong mereka untuk memenuhi ekspektasi sosial yang negatif.
3. Stigma dan Self-Fulfilling Prophecy: Penandaan sosial sebagai kriminal dapat menciptakan stigma atau cap buruk yang melekat pada individu tersebut. Hal ini dapat menyebabkan *self-fulfilling prophecy*, di mana individu cenderung mengadopsi perilaku yang



sesuai dengan label yang diberikan pada mereka.

4. Konflik dan Kontrol: Teori labelling menyoroti peran konflik sosial dalam labelisasi. Ketika lembaga-lembaga kontrol sosial memiliki kepentingan tertentu atau menerapkan standar yang tidak adil, individu yang berasal dari kelompok tertentu mungkin lebih rentan terlabeli sebagai kriminal.
5. Deviancy Amplification: Proses labelisasi dapat menyebabkan penguatan perilaku kriminal melalui deviancy amplification. Tekanan dan stigmatisasi dari masyarakat dan sistem peradilan dapat membuat individu semakin terisolasi dan merasa tidak memiliki pilihan selain melanjutkan perilaku kriminal.

Dalam praktiknya, teori *labelling* memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana label kriminal dapat membentuk identitas dan perilaku individu, serta bagaimana respons masyarakat terhadap tindakan kriminal dapat memainkan peran dalam menghasilkan atau memperkuat perilaku tersebut. Teori ini telah

memengaruhi pemikiran tentang reformasi peradilan pidana dan pendekatan rehabilitasi, dengan menekankan perlunya mengatasi stigma dan merespons tindakan kriminal dengan cara yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

d. Teori Anomi

Teori Anomi dalam kriminologi pertama kali dikemukakan oleh Émile Durkheim pada awal abad ke-20. Teori ini berfokus pada hubungan antara tindakan kriminal dan ketidakseimbangan sosial atau perasaan ketidakcocokan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Durkheim mengembangkan konsep "anomi" untuk merujuk pada kondisi di mana norma- norma sosial dan nilai-nilai kolektif tidak lagi memberikan arahan yang jelas bagi individu dalam masyarakat.

Pada dasarnya, teori anomi menyatakan bahwa ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat atau perubahan ekonomi yang signifikan, norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku cenderung melemah. Akibatnya, individu mungkin merasa terasingkan, bingung, atau frustrasi karena tujuan mereka sulit dicapai melalui

cara-cara yang sah dan diterima oleh masyarakat. Situasi ini dapat mengarah pada peningkatan perilaku kriminal.

Beberapa konsep penting dalam teori anomie adalah:

1. Tujuan Sosial dan Sarana: Durkheim berpendapat bahwa masyarakat memiliki tujuan-tujuan sosial, seperti kekayaan atau kebahagiaan, serta sarana-sarana yang sah untuk mencapainya, seperti pendidikan atau pekerjaan. Ketika ketidakseimbangan terjadi antara tujuan dan sarana, terjadi anomie.
2. Penyalahgunaan Sarana: Dalam kondisi anomie, individu mungkin cenderung menyalahgunakan sarana yang ada atau mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan mereka. Ini bisa melibatkan perilaku kriminal atau pelanggaran norma-norma sosial.
3. Kehilangan Kontrol Sosial: Anomie dapat menyebabkan melemahnya kontrol sosial yang membatasi perilaku kriminal. Norma-norma yang biasanya menghambat tindakan kriminal menjadi kurang efektif, sehingga individu merasa lebih bebas untuk melakukan tindakan

yang sebelumnya dianggap melanggar hukum atau etika.

4. Mobilisasi Sosial: Perubahan cepat dalam masyarakat atau mobilitas sosial yang tinggi dapat menghasilkan tekanan dan perubahan yang mengganggu, memicu perasaan tidak puas, dan akhirnya meningkatkan risiko perilaku kriminal.
5. Dampak Sosial: Teori anomie membantu menjelaskan mengapa beberapa kelompok atau komunitas mungkin lebih rentan terhadap tindakan kriminal daripada yang lain, terutama dalam konteks ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks modern, teori anomie tetap relevan dalam menganalisis perubahan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan tindakan kriminal. Ini juga telah memberikan sumbangan penting terhadap pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang dapat berkontribusi pada munculnya dan penanggulangan perilaku kriminal dalam masyarakat.

## **2.3. Tinjauan Umum tentang Perikanan**

### **2.3.1. Pengertian Perikanan**

Perikanan adalah kegiatan ekstraksi atau pemanenan ikan,krustasea (udang, kepiting, lobster, dll.), moluska (kerang, tiram, cumi-cumi, dll.), dan organisme akuatik lainnya dari perairan seperti lautan, sungai, dan danau. Ini adalah bagian penting dari sektor kelautan dan perikanan, yang melibatkan budidaya, pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi hasil tangkapan atau budidaya organisme akuatik untuk tujuan pangan, perdagangan, dan industri.

Aktivitas perikanan mencakup berbagai metode, teknologi, dan alat tangkap, termasuk pancing, jaring, jerat, tunda, perahu nelayan, dan lebih banyak lagi. Perikanan dapat dilakukan secara tradisional oleh nelayan kecil atau dalam skala besar oleh industri perikanan komersial. Aktivitas perikanan juga dapat dilakukan di perairan laut lepas atau perairan darat, seperti kolam budidaya atau tambak.

Perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyediaan pangan global. Ikan dan produk perikanan menyediakan sumber protein yang penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Namun, pengelolaan perikanan yang baik juga penting untuk

menjaga kelangsungan populasi ikan dan ekosistem akuatik. Kegiatan perikanan yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan perairan.

Oleh karena itu, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, termasuk penetapan kuota penangkapan, pembatasan ukuran tangkapan, dan pengaturan musim penangkapan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan memastikan ketersediaan ikan dan produk perikanan bagi generasi mendatang.

### **2.3.2. Asas-Asas Pengolahan Perikanan**

Asas-asas perikanan adalah prinsip-prinsip dasar yang diikuti dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan. Asas-asas ini dirancang untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem akuatik, dan memastikan ketersediaan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang. Berikut adalah 10 asas perikanan yang penting:

- a. Keberlanjutan: Asas ini menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga populasi ikan dan sumberdaya perikanan agar tetap

berlimpah dalam jangka panjang.

- b. **Kepentingan Masyarakat:** Pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal, nelayan, dan komunitas yang tergantung pada sumber daya perikanan.
- c. **Konservasi Habitat:** Perlindungan dan pelestarian habitat perairan seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan lahan basah penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan.
- d. **Pengelolaan Kapasitas:** Membatasi jumlah alat tangkap dan kapal perikanan guna mencegah penangkapan berlebihan dan penurunan populasi ikan.
- e. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Menerapkan peraturan dan hukum yang ketat untuk mengendalikan penangkapan ilegal dan perlindungan sumber dayaperikanan.
- f. **Partisipasi dan Konsultasi:** Melibatkan nelayan, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan.
- g. **Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan:**

Menggunakan teknologi tangkapan yang tidak merusak ekosistem perairan dan mengurangi dampak negatif terhadap sumber daya perikanan.

- h. **Pembagian Manfaat:** Memastikan adilnya pembagian manfaat ekonomi dari hasil tangkapan antara berbagai pemangku kepentingan.
- i. **Riset dan Pemantauan:** Melakukan penelitian ilmiah dan pemantauan terus-menerus terhadap populasi ikan dan kondisi ekosistem untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat.
- j. **Kemitraan Internasional:** Kerjasama antarnegara dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang migrasi atau berada di perairan bersama untuk mencegah penangkapan berlebihan dan penurunan populasi.

### **2.3.3. *Illegal Fishing***

Pencurian ikan ilegal, juga dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum dan peraturan nasional atau internasional. Ini melibatkan penangkapan, pengolahan, atau perdagangan ikan dan organisme akuatik lainnya dengan cara yang tidak diizinkan atau sesuai dengan



aturan yang telah ditetapkan. Pencurian ikan ilegal memberikan ancaman serius terhadap ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pencurian ikan ilegal, juga dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum dan peraturan nasional atau internasional. Ini melibatkan penangkapan, pengolahan, atau perdagangan ikan dan organisme akuatik lainnya dengan cara yang tidak diizinkan atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pencurian ikan ilegal memberikan ancaman serius terhadap ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan Pencurian ikan ilegal dapat berbagai bentuk, termasuk:

- a. Penangkapan Tanpa Izin: Ini terjadi ketika kapal perikanan beroperasi di wilayah yang dilarang untuk penangkapan ikan, seperti kawasan lindung laut yang ditetapkan untuk menjaga ekosistem kritis, zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain di laut, atau daerah yang ditetapkan untuk tujuan konservasi. Penangkapan di wilayah-wilayah ini mengganggu upaya pelestarian dan dapat merusak

ekosistem laut yang sensitif.

- b. **Pencurian Berlebihan:** Ketika kapal perikanan menangkap ikan lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh kuota atau batas yang ditetapkan oleh regulasi. Tindakan ini menyebabkan penurunan populasi ikan dan eksploitasi berlebihan, yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies dan merusak keseimbangan ekosistem laut.
- c. **Penggunaan Alat Terlarang:** Pencurian ikan ilegal juga mencakup penggunaan alat tangkap yang dilarang, seperti dinamit, racun, atau jaring ilegal. Alat-alat ini merusak habitat laut, mengakibatkan *bycatch* yang tak terkendali (penangkapan spesies non-target), dan mengancam biodiversitas ekosistem akuatik.
- d. **Penangkapan Tanpa Lisensi:** Jika kapal perikanan tidak memiliki izin atau lisensi yang sah dari pihak berwenang, maka tindakan penangkapan yang dilakukan menjadi ilegal. Izin atau lisensi ini diperlukan untuk mengontrol jumlah kapal yang beroperasi dan memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan.

- e. **Penipuan Dokumen:** Ini terjadi ketika nelayan atau pemilik kapal melaporkan data tangkapan yang salah atau memberikan informasi palsu kepada pihak berwenang. Penipuan semacam ini dapat mengaburkan gambaran sebenarnya tentang aktivitas perikanan, sehingga sulit untuk mengambil tindakan pengelolaan yang tepat.
- f. **Pelanggaran dalam Pengangkutan:** Pelanggaran ini terjadi saat tangkapan ikan dari satu kapal ditransfer ke kapal lain di tengah laut, sering kali untuk menghindari inspeksi atau pemantauan oleh otoritas. Praktik ini menyulitkan pelacakan asal-usul tangkapan, yang bisa berarti bahwa ikan yang diperdagangkan tidak dapat ditelusuri kembali ke sumbernya.
- g. **Penangkapan yang Tidak Dilaporkan:** Ini terjadi saat kapal perikanan tidak melaporkan atau melaporkan jumlah tangkapan yang lebih rendah dari yang sebenarnya kepada otoritas regulasi. Tindakan ini dapat menyebabkan estimasi stok ikan yang salah, yang berdampak pada kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan yang efektif.